



P U T U S A N
Nomor 46/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI ALIAS**
ZHARAWI BIN SAMIRUDIN
Tempat Lahir : Timor Leste;
Umur / Tgl. Lahir : 20tahun / 17 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Bengkong Palapa Blok D No.10 Kec.
Bengkong Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMP.
2. Nama Lengkap : **ROLAND MARCELINO Bin MASRIZAL;**
Tempat Lahir : Pasar Baru , Sumatera Barat;
Umur / Tgl. Lahir : 18tahun / 10 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Graha Mas Kec. Sekupang Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;

Halaman1dari 9 halaman Putusan Nomor283/PID.B/2017/PTPBR



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 46/PID.B/2018/PT.PBR tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 878/Pid.B/2017/PN.Btm tanggal 22 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-85/Ep.1/BTM/09/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDIN, bersama-sama Terdakwa II. ROLAND MARCELINO Bin MASRIZAL, dan saksi MUHAMMAD ALDO Bin SEPRIADI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi PANCA JUANDA Bin SUPRIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan sdr. VIKTOR (DPO) Sabtu Tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di Ruko Niaga Jaya depan Indomaret Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 283/PID.B/2017/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan matinya orang yaitu korban SRI WARDANA, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal korban SRI WARDANA dengan menggunakan sepeda motor menjemput saksi UCI KASYANTI kemudian korban dengan menggunakan sepeda motor melewati depan RUKO NIAGA JAYA yang pada saat itu Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDIN, bersama-sama Terdakwa II. ROLAND MARCELINO Bin MASRIZAL, saksi MUHAMMAD ALDO Bin SEPRIADI, saksi PANCA JUANDA Bin SUPRIANTO dan sdr. VIKTOR sedang duduk-duduk didepan ruko tersebut kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDIN melempar kayu broti kearah korban dan mengenai ban sepeda motor korban dan korban tetap menjalankan sepeda motornya tersebut kemudian sekitar 10 menit kemudian korban datang menghampiri Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDIN dan Tersangka lari kemudian mencari kayu broti, setelah broti didapat Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI Als ZHARAWI mengejar korban dan memukul kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan leher korban hingga korban jatuh dari motornya, kemudian sdr. VIKTOR sewaktu korban sudah sudah jatuh terbaring di aspal sdr VIKTOR memukul korban dengan menggunakan kayu broti yang ada pakunya sekira 4 (empat) kali di bagian kepala korban, setelah itu saksi ROLAND MARCELINO dengan memukul menggunakan kayu broti sekira panjang setengah meter yang ada pakunya kearah punggung korban bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saksi MUHAMMAD ALDO memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bahu korban, dan saksi PANCA JUANDA memukul korban dengan menggunakan tangan kosong di perut korban sebanyak A mengenai perut korban sebanyak 1 (satu) kali.

Berdasarkan Visum Et Repertum No.140/123/IF/RSUD-EF tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rizal M. Silalahi. Kesimpulan : pada korban dijumpai adanya luka-luka (multiple trauma) yang keseluruhannya disebabkan A kematian korban adalah mati lemas akibat gangguan fungsi pada usat pernafasan (otak) akibat adanya penekanan pada pusat pernafasan di otak oleh karena adanya pendarahan yang luas di rongga

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 283/PID.B/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengkorak yang disebabkan kekerasan (trauma/ruda paksa) tumpul terutama pada daerah kepala korban.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDIN, dan Terdakwa II. ROLAND MARCELINO Bin MASRIZA mengakibatkan korban SRI WARDANA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.482/RSUD/07/2017 tanggal 03 Juli 2017 atas nama sdr. SRI WARDANA yang ditandatangani oleh Dr. Aryo Agni Santoso dokter, RSUD Embung Fatimah.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP;

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK:NO.REG.PERKARA:PDM-85/Ep.1/BTM/09/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDIN, dan Terdakwa II. ROLAND MARCELINO Bin MASRIZAL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dakwaan yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDIN, dan Terdakwa II. ROLAND MARCELINO Bin MASRIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Batang Kayu Broti dengan ciri – ciri ; 1 (satu) Batang Kayu Broti Kecil ukuran panjangnya kurang lebih 20 Cm, 1 (satu) Batang Kayu Broti ukuran kurang lebih panjangnya setengah meter yang ada pakunya, 2 (dua) Batang Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) Meter yang ada pakunya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Celana Pendek Warna Abu – Abu Lis Hijau;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 283/PID.B/2017/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BP 3557 DS Warna Abu – Abu.

Dikembalikan kepada saksi NOTO SUSANTO

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :878/Pid.B/2017/PN.Btm tanggal 22 Januari 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa I. MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDINdanTerdakwa II. ROLAND MARCELINO Bin MASRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDIN dan Terdakwa II. ROLAND MARCELINO Bin MASRIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (Empat) Batang Kayu Broti dengan ciri – cirri : 1 (satu) Batang Kayu Broti Kecil ukuran panjangnya kurang lebih 20 Cm, 1 (satu) Batang Kayu Broti ukuran kurang lebih panjangnya setengah meter yang ada pakunya, 2 (dua) Batang Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) Meter yang ada pakunya;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Celana Pendek Warna Abu – Abu Lis Hijau ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BP 3557 DS Warna Abu – Abu ;Dikembalikan kepada saksi NOTO SUSANTO ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman5dari 9 halaman Putusan Nomor283/PID.B/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 878/Pid.B/2017/PN.Btm tanggal 22 Januari 2018, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding masing-masing dengan Akta Nomor : 02/Bdg/Akta Pid./2018/PN.Btm tanggal 29 Januari 2018, telah diberitahukan kepada Jalsa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2018 dan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 13 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Februari 2018 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Maret 2018 kepada Kuasa Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 878/Pid.B/2017/PN.Btm tanggal 8 Januari 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 283/PID.B/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Batam kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana tersebut, mengingat rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang lain, adalah suatu perbuatan yang sangat sadis dan brutal yang tidak mempunyai prikemanusiaan, dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa bersama teman-temannya kelihatan perbuatan tersebut merupakan perbuatan premanisme, yang mencari gara-gara kepada orang lain yang kebetulan melintasi kelompok mereka, sehingga perbuatan sedemikian sangat meresahkan masyarakat, sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepadapara Terdakwa, yang akan disebut dalam amar putusan ini, diharapkan kelak akan memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan untuk pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa berada dalam penahanan di Rutan, maka lamanya masa penahanan yang sudah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danpara Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 878/Pid.B/2017/PN.Btm tanggal 22 Januari 2018 yang dimohonkan banding

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 283/PID.B/2017/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDIN dan Terdakwa II. ROLAND MARCELINO Bin MASRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD ANDY NASIR SAIFUL BUDI Alias ZHARAWI Bin SAMIRUDIN dan Terdakwa II. ROLAND MARCELINO Bin MASRIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (Empat) Batang Kayu Broti dengan ciri – ciri: 1 (satu) Batang Kayu Broti Kecil ukuran panjangnya kurang lebih 20 Cm, 1 (satu) Batang Kayu Broti ukuran kurang lebih panjangnya setengah meter yang ada pakunya, 2 (dua) Batang Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) Meter yang ada pakunya;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Celana Pendek Warna Abu – Abu Lis Hijau ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BP 3557 DS Warna Abu – Abu ;
 - Dikembalikan kepada saksi NOTO SUSANTO ;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu lima Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis tanggal 29 Maret 2018**, oleh kami **N. Betty Aritonang, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Tigor Manullang S.H., M.H** dan **H. Zaherwan Lesmana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 April 2018** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 283/PID.B/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu **Hj. Ice herawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun
Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tigor Manullang, S.H., M.H

N. Betty Aritonang, S.H., M.H

H. Zaherwan Lesmana, S.H

PaniteraPengganti,

Hj. Ice Herawati,S.H